

Pemkab Paser Rehabilitasi 173 Rumah



Sumber gambar :TribunKaltim.co Rabu,10/07/2024

TANA PASER, TRIBUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser telah menjadwalkan akan merehabilitasi 173 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di sejumlah kecamatan.

Pengerjaan bantuan RTLH tersebut ditargetkan pada bulan ini, dengan menyasar rumah warga yang sudah terverifikasi lapangan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Paser.

Kabid Perumahan pada Disperkimtan Paser, Muhammad Zul'aiddin mengatakan rehab RTLH tersebut tidak lepas pengerjaannya pada Juli tahun ini. “Total ada 173 unit rumah yang akan direhab, *insya Allah* pekan ketiga bulan ini sudah mulai dikerjakan,” kata Zul'aiddin, Selasa (9/7/2024).

Untuk perencanaan rehab RTLH tersebut sudah rampung pada akhir Juni lalu, yang saat ini tinggal proses penayangan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). “Karena semua harus ditayangkan di LPSE baik itu PL (Penunjukan Langsung) ataupun lelang,” sambungnya.

Untuk anggaran dari setiap rumah yang direhab, maksimal dianggarkan Rp25 juta per unitnya.

Bantuan rehabilitasi yang bersumber dari APBD Paser itu bukan kucuran dana langsung, melainkan bahan material berupa *item* atap, lantai dan dinding (aladin).

Dari 173 unit yang direhab itu dibagi dalam dua bidang di Disperkimtan, dengan rincian 101 rumah dari bidang perumahan dan 72 unit pada bidang permukiman. “Itu sudah tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Paser Nomor 653/Kep-116/2021,” beber Zul'aiddin.

Sementara untuk klasifikasi yang berhak mendapatkan bantuan RTLH, mencakup kategori calon penerima dan aspek fisik bangunan rumah.

“Kalau penerimanya itu masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin, ini sesuai kategori BPS (Badan Pusat Statistik), selain itu MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah),” sebutnya.

Hal itupun tidak hanya didasarkan pada kategori tersebut, namun harus dilengkapi dengan bukti administrasi dari desa dalam bentuk keterangan tidak mampu.

Sementara terkait kondisi fisik rumah, mencakup 4 aspek yaitu keselamatan struktur bangunan, komponen bahan bangunan seperti aladin, kesehatan, dan kecukupan ruang.

“Jadi selama memenuhi empat aspek itu dan ditambah dengan kriteria calon penerima, bisa mengusulkan bantuan dan kami akan verifikasi,” tutup Zul'aiddin. (syf)

Sumber berita:

1. TribunKaltim, Pemkab Paser Rehabilitasi 173 Rumah, 10/07/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Saranan Prasarana Lingkungan (Permensos 20/2017) bahwa rumah tidak layak huni yang selanjutnya disebut rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.
2. Dalam Pasal 1 angka 2 Permensos 20/2017 dijelaskan bahwa rehabilitasi sosial rutilahu adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.
3. Berdasarkan Pasal 3 Permensos 20/2017, kriteria rutilahu yang dapat diperbaiki meliputi:
 - a. dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
 - b. dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk;
 - c. lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semem, atau keramik dalam kondisi rusak;
 - d. tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus; dan/atau
 - e. luas lantai kurang dari 7,2 m²/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).